



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Alamat : Jl. Diponegoro 203 Ungaran No. Tlp: (024) 6921053 / 6921055
UNGARAN 50512

Ungaran, 20 Agustus 2024

Nomor : 170/853
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi DPRD

Yth. BUPATI SEMARANG

Di-

UNGARAN

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan agenda Persetujuan Raperda tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Raperda tentang Perubahan Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Rapat Panitia Khusus V dan VI pada tanggal 12 Agustus 2024 yang membahas hasil Evaluasi Raperda tentang RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045. Bersama ini kami memberikan rekomendasi kepada Saudara sebagai berikut:

1. Rekomendasi Panitia Khusus V DPRD Kabupaten Semarang yang membahas Raperda tentang RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 (Bidang Pemerintahan dan Sosial):
 - a. Pemerintah Daerah agar mengupayakan pencapaian target IUP sesuai dengan baseline Tahun 2025.
 - b. Pemerintah Daerah agar segera melakukan perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap proses promosi dan mutasi Pegawai dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit serta penerapan sanksi dan hukuman praktek suap dan gratifikasi di Instansi bagi seluruh tingkat jabatan, karena berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK Tahun 2023 sebesar 72,76 dengan kategori RENTAN, mengalami penurunan dari nilai SPI Tahun 2022 sebesar 77,97 dengan kategori WASPADA. Untuk itu, dalam upaya reformasi birokrasi hal ini mutlak segera diperbaiki.

2. Rekomendasi Panitia Khusus VI DPRD Kabupaten Semarang yang membahas Raperda tentang RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 (Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah):
 - a. Atraksi wisata yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah agar dilakukan secara profesional sesuai dengan kebutuhan daya tarik wisata, tidak berdasarkan usulan aspirasi.
 - b. Pemerintah Daerah agar meningkatkan anggaran yang diperuntukan bagi Atraksi Wisata, dan setiap atraksi pemberian dananya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di objek wisata.
 - c. Pemerintah Daerah agar meninjau terkait kepemilikan tanah Apotek yang ada di jalan Gajah Semarang.
 - d. Pemerintah Daerah agar memprioritaskan anggaran untuk Rumah Tidak Layak Huni baik yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD.
 - e. Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam pengelolaan sampah.
 - f. Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber air yang ada di Kabupaten Semarang dan meninjau kembali Sumber Air milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Salatiga dan Pemerintah Kota Semarang.
 - g. Pemerintah Daerah agar menambah jumlah angkutan untuk sekolah di wilayah perbatasan Kabupaten Semarang yang belum terjangkau angkutan umum.
 - h. Pemerintah Daerah agar menambah jumlah Penerangan Jalan Umum, cermin tikungan dan APILL di ruas jalan Kabupaten.
 - i. Pendapatan yang berasal dari Penerangan Jalan Umum agar dialokasikan kembali untuk pengelolaan penerangan jalan umum di ruas jalan Kabupaten.
 - j. Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang agar berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan kemacetan lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan.
 - k. Dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah perlu membentuk Satgas percepatan investasi.
 - l. Pemerintah Daerah agar lebih fokus dalam penanganan kriminalitas di Kabupaten Semarang.
 - m. Dalam rangka mengatasi banjir Dinas Pekerjaan Umum agar berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan normalisasi terhadap sungai yang mengalami sedimentasi.
 - n. Aset Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat untuk segera disertifikatkan.
3. Rekomendasi Panitia Khusus VII DPRD Kabupaten Semarang yang membahas Raperda tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan:

- a. Kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan untuk :
 - 1) menertibkan pedagang pasar rakyat yang melanggar zonasi yang ditentukan.
 - 2) menertibkan jam operasional antara pasar utama dan pasar pagi.
 - 3) menertibkan bangunan liar di pasar rakyat yang dibangun oleh pihak lain.
 - 4) mengidentifikasi dan menindak tegas praktek jual beli Los, Kios dan Oprokan.
 - 5) menertibkan para pedagang yang tidak membayar retribusi sesuai peraturan daerah.
 - 6) menertibkan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang belum berizin.
 - 7) Melakukan Pembinaan terhadap Organisasi Pedagang Pasar (Persada)
 - b. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran untuk promosi pasar rakyat.
 - c. Kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan agar menginventarisir pusat perbelanjaan dan toko swalayan baik yang berizin maupun yang tidak berizin.
4. Rekomendasi Panitia Khusus VIII DPRD Kabupaten Semarang yang membahas Raperda tentang Perubahan Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah :
- a. Pemerintah Daerah agar menyelesaikan permasalahan aset/barang milik daerah masa lampau yang membutuhkan penanganan khusus;
 - b. Pemerintah Daerah agar segera melakukan penilaian kembali terhadap aset/barang milik daerah masa lampau;
 - c. Bupati agar segera menyusun Perubahan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian Saudara, disampaikan terimakasih.

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BONDAN MARUTOHENING